

 RSUD Dr.SOEDARSO	PERSEDIAAN OBAT TERKUNCI		
	No. Dokumen 065/6854/RSDS/PNJ/2018	No. Revisi 02	Halaman : 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 26 Oktober 2018	Ditetapkan Di  Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GEH Kepala Utama Muda Nip. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Obat yang akan digunakan tidak tersedia di unit pelayanan IFRS		
TUJUAN	Untuk menghindari terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada pasien berkaitan dengan kebutuhan obat / bahan habis pakai farmasi		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas jaga mengecek jumlah persediaan obat / bhp di unit pelayanan 2. Obat / bhp yang kosong / jumlah sedikit di catat di buku permintaan obat / bhp 3. Data yang telah di catat diserahkan kepada petugas gudang untuk disiapkan. 4. Jika terjadi pada hari libur / saat gudang telah tutup, petugas jaga menghubungi petugas gudang untuk menyiapkan kebutuhan obat / bhp tersebut 5. Jika kondisi mendesak dan petugas gudang tidak bisa datang menyiapkan obat / bhp tersebut, petugas jaga dengan persetujuan petugas gudang dapat menggunakan kunci gudang yang tersimpan di lemari kunci untuk mengambil persediaan obat / bhp yang diperlukan di dalam gudang dan selanjutnya membuat berita acara penggunaan kunci dan pengambilan persediaan obat / bhp dari gudang dan dilaporkan kepada kepala Instalasi farmasi 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi farmasi 		